

TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GEDUNG NASIONAL TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG

Rully Hidayat¹, Rahmat Hidayat², Faizal Madya³

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,2,3}

Email: rh_makong18@yahoo.co.id¹

Abstrak

Fenomena PKL di Gedung Nasional bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Tata kelola dalam pemerintahan meliputi penggunaan wewenang dalam bidang politik, ekonomi, dan juga administrasi dalam mengelola suatu pemerintahan pada berbagai tingkatan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) bentuk kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam penanganan PKL di kawasan Gedung Nasional (2) upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang tepat terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung (3) cara yang dilakukan untuk menangani segala kendala yang timbul saat penanganan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis desain penelitian eksplanatori. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Fokus penelitian berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung terkait penanganan PKL di Gedung Nasional adalah dengan mengeluarkan produk hukum berupa Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang merupakan pengimplementasian dari unsur kepastian hukum dalam teori tata kelola. (2) upaya untuk mewujudkan tata kelola terhadap PKL di Kawasan Gedung Nasional dapat dilandaskan pada unsur-unsur yang ada dalam teori tata kelola yang terdiri dari unsur akuntabilitas, transparansi, respponsif, partisipasi, kepastian hukum, konsensus, keadilan dan efektif serta efisien. (3) kendala yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan kendala keamanan, kendala penghasilan, dan kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya penerapan terhadap peraturan penataan PKL di Gedung Nasional.

Kata kunci: tata kelola, pedagang kaki lima, gedung nasional

Abstract

The phenomenon of street vendors in the National Building is contrary to the policy of the Belitung Regency Government as stated in the Belitung Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Public Order. Governance in government includes the use of authority in the political, economic, and administrative fields in managing a government at various levels. This study has a problem formulation (1) the form of policies that have been carried out by the Belitung Regency Regional Government in handling street vendors in the National Building area (2) efforts that can be made to realize proper governance of street vendors (PKL) in the Tanjung Pandan National Building area, Belitung Regency (3) ways to handle all obstacles that arise when handling street vendors in the Tanjung Pandan National Building area. The research method used is a qualitative method with an explanatory research design. The data sources used are primary data and secondary data. The focus of the research contains statements about indicators and factors to be studied in more detail. The results of this study are (1) the form of policy carried out by the Belitung

Regency Government related to the handling of street vendors in the National Building is by issuing a legal product in the form of Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Public Order which is the implementation of the element of legal certainty in governance theory. (2) efforts to realize the governance of street vendors in the National Building Area can be based on the elements in the governance theory consisting of elements of accountability, transparency, responsiveness, participation, legal certainty, consensus, fairness and effective and efficient. (3) the obstacles experienced by the community are related to security constraints, income constraints, and lack of public awareness about the importance of implementing the regulations on street vendor arrangement in the National Building

Keywords: *governance, street vendors, national buildings*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan berbagai macam latar belakang. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini terdiri dari bermacam jenis, contohnya dari segi ekonomi, terdapat masyarakat yang masuk golongan menengah ke atas dan ada pula yang termasuk kategori menengah ke bawah. Tidak hanya itu dari sudut pandang latar belakang pekerjaan pun terdapat bermacam jenis, mulai dari pengusaha, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, aparat penegak hukum dan sebagainya termasuk pedagang kaki lima (disebut juga PKL) (Lestari et al., 2019).

Pedagang kaki lima termasuk pekerjaan yang ada pada sektor informal, hampir di setiap kota atau daerah di Indonesia pasti ditemukan para pedagang kaki lima, khususnya di kawasan perkotaan. Menjadi pedagang kaki lima merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat terutama yang tinggal di kawasan perkotaan, sebab menjadi pedagang kaki lima adalah alternatif untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah kehidupan masyarakat urban (Rozaq & Rodiyah, 2022; Susilowati et al., 2022). Mayoritas pedagang kaki lima yang datang di kota adalah mereka yang berasal dari pedesaan namun tidak dibekali kemampuan yang cukup sehingga tidak mampu menembus pekerjaan pada sektor formal yang biasanya mensyaratkan latar belakang pendidikan yang tinggi dan disertai kemampuan yang cukup di bidang tertentu (Lestari et al., 2019).

Pertumbuhan pedagang kaki lima di sektor informal mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2023 jumlah masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima adalah sejumlah 36,28 juta (Ramadhani et al., 2023). Data ini menunjukkan bahwa sektor informal pedagang kaki lima memiliki peranan cukup penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan, oleh sebab itu pemerintah terutama pemerintah di tiap daerah perlu melakukan berbagai cara sebagai bentuk perhatian dan juga penanganan terhadap pekerjaan di sektor informal termasuk pedagang kaki lima, dengan penanganan yang tepat dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berhubungan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat (Sururi, 2019).

Keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah ditemukan di beberapa ruas jalanan suatu daerah, bahkan para pedagang kaki lima ini juga memiliki jenis dan macamnya masing-masing. Ada pedagang kaki lima yang khusus menjual makanan dan minuman yang biasanya mulai beroperasi sekitar sore hingga dini hari, ada pula pedagang kaki lima yang menjual alat perkakas yang biasanya banyak ditemukan di sekitaran pasar atau pusat perbelanjaan. Ada pula pedagang kaki lima yang khusus menjual rokok, dan berbagai macam jenis lainnya. Para pedagang ini umumnya dalam menempatkan dagangannya dilakukan secara sembarangan tanpa ada patokan yang jelas, biasanya mereka akan

mendekati sumber kerumunan masyarakat yang berpotensi untuk membeli dagangan mereka (Farenza, 2020).

Hal inilah yang kemudian membuat keberadaan pedagang kaki lima bagai dua sisi mata uang, di satu sisi keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, contohnya jika masyarakat hendak membeli makanan dengan kualitas yang setara di restoran namun dengan harga yang terjangkau maka pedagang kaki lima lah solusinya, atau jika hendak membeli barang-barang dengan harga miring maka masyarakat akan datang kepada pedagang kaki lima. Namun di sisi lainnya, keberadaan pedagang kaki lima ini juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat pula, contohnya adalah bagi para pengguna jalan keberadaan pedagang kaki lima ini dapat mendatangkan kesemrawutan jalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima yang mengakibatkan timbulnya kemacetan di sejumlah ruas jalan. Selain itu dampak lainnya adalah berkaitan dengan keindahan tata kota, dengan adanya pedagang kaki lima yang tidak tertata dengan baik, dapat mengakibatkan pemandangan kota jadi terganggu sebab para pedagang kaki lima ini tidak ditempatkan dengan secara khusus (Milando & Nasution, 2019).

Daerah yang memiliki pedagang kaki lima salah satunya adalah di Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 2.293,69 Km² dan berpenduduk 184.004 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Belitung memiliki ibukota Kabupaten di Tanjung Pandan, dan kota ini memiliki jumlah masyarakat berjumlah 104.152 jiwa atau sekitar 56,60 % dari total penduduk Kabupaten Belitung bermukim di Tanjung Pandan sekaligus menempatkan Tanjung Pandan sebagai wilayah yang cukup banyak jumlah penduduknya di Kabupaten Belitung (Wilayah Geografis Belitung, 2023).

Masyarakat di Tanjung Pandan memiliki beragam aktivitas dan mata pencaharian, salah satu jenis aktivitas atau mata pencaharian penduduk di Tanjung Pandan adalah sebagai pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di beberapa titik lokasi di seputaran Tanjung Pandan, di mana salah satunya menempati kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan. Lokasi ini dikatakan menjadi salah satu primadona bagi para pedagang kaki lima Tanjung Pandan, sebab kawasan tersebut terletak di jalan yang strategis dan sering dilalui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang membeli barang dagangan para pedagang kaki lima ini. Selain itu kawasan Gedung Nasional terdapat tempat yang cukup luas dan sering difungsikan sebagai tempat beraktivitas warga sehingga kemudian banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya disini (Fitriana et al., 2020; Kristian, 2021; Rafidah & Saifuddin, 2019).

Pada data sementara yang peneliti peroleh dari kegiatan pra observasi jumlah pedagang kaki lima yang menempati kawasan Gedung Nasional ini berjumlah 59 pedagang. Para pedagang ini menjajakan beberapa jenis dagangan mulai makanan, minuman, pakaian, barang pecah belah termasuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Berdasarkan hasil pra observasi kepada warga sekitar Gedung Nasional maupun pengguna jalan, keberadaan pedagang kaki lima di Gedung Nasional ternyata selain memberikan nilai positif bagi masyarakat juga memiliki sisi negatif dan menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti terjadinya kesemrawutan akses jalan raya, kemacetan, lingkungan perkotaan jadi terkesan kumuh, banyak bermunculan sampah dan terganggunya aktivitas masyarakat (Pra Observasi, 2024).

Keberadaan pedagang kaki lima di Gedung Nasional ini nyatanya telah membuat masyarakat di Tanjung Pandan menjadi terganggu. Banyak pengguna jalan yang ketika melewati akses Gedung Nasional menjadi terhambat perjalanannya karena macet akibat

banyaknya pedagang kaki lima dan pembeli memadati Kawasan tersebut terutama di malam hari. Bahkan situasi yang seperti itu sering terjadi di malam hari, di mana para pedagang kaki lima jumlahnya semakin banyak dan bahkan sampai memakan badan jalan. Keluhan selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan sampah. Pedagang yang berjualan di seputaran Gedung Nasional tersebut memiliki beragam jenis dagangan, salah satunya adalah makanan. Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan konsumen maupun pedagang yang belum sadar akan kebersihan lingkungan. Akibatnya di sekitaran Gedung Nasional banyak terlihat sampah-sampah plastik kemasan yang berhamburan dan hal ini terus berlangsung setiap harinya tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah (Pra Observasi, 2024).

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan kawasan pedagang kaki lima di Gedung Nasional yang memunculkan bau tidak sedap akibat limbah hasil dagangan pada pedagang kaki lima. Umumnya para pedagang ini setelah usai berjualan tidak membersihkan area dagangannya dengan baik dan rapi, hal ini berimbas timbulnya bau tidak sedap di kawasan Gedung Nasional yang mengganggu masyarakat lain yang beraktivitas di kawasan tersebut, karena Gedung Nasional merupakan salah satu titik pariwisata di Tanjung Pandan sehingga banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan di kawasan ini (Pra Observasi, 2024).

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Belitung telah memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan para PKL (Abdussamad et al., 2024). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang secara garis besar substansi yang terkandung dalam aturan tersebut berkaitan dengan tata kelola wilayah Kabupaten Belitung yang salah satunya terkait dengan keberadaan PKL.

Fenomena PKL di Gedung Nasional seperti yang telah disebutkan di atas, tentu bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum tersebut, di mana PKL dilarang berjualan di tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Apabila harus berjualan di tempat tersebut maka harus didasarkan pada surat penunjukkan dari Bupati Belitung. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung belum menerapkan tata kelola dengan baik karena masih ditemukan sejumlah pelanggaran oleh para PKL.

Tata kelola dalam pemerintahan meliputi penggunaan wewenang dalam bidang politik, ekonomi, dan juga administrasi dalam mengelola suatu pemerintahan pada berbagai tingkatan. Tata kelola meliputi semua mekanisme, proses dan lembaga di mana penduduk dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak mereka sebagai masyarakat, memenuhi kewajiban dan menjembatani segala perbedaan yang terjadi (Trisniawan, 2019).

Peneliti melakukan pra observasi dan ditemukan hasil bahwa tidak ada surat penunjukkan Bupati Belitung mengenai pedagang kaki lima di Gedung Nasional yang artinya keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku (Pra Observasi, 2024).

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum pada dasarnya merupakan aturan mengenai pedagang kaki lima yang berlaku di Kabupaten Belitung dan telah berjalan selama 10 tahun hingga tahun ini. Namun penerapan Peraturan Daerah tersebut dirasa belum berjalan dengan maksimal hal ini terbukti dengan munculnya fenomena pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional yang kehadirannya menimbulkan beberapa permasalahan mulai dari kemacetan, sanitasi,

ketertiban dan sebagainya. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengenai upaya yang dilakukan pihak terkait mengenai tata kelola pemerintahan terhadap pedagang kaki lima di Gedung Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat research GAP dalam penelitian ini yaitu secara Das Sollen terdapat aturan atau kebijakan pemerintah daerah mengenai penanganan PKL dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terutama di Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) di mana tertuang aturan bahwa masyarakat dilarang melakukan kegiatan perdagangan pada tempat-tempat umum seperti jalan, trotoar dan sebagainya yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Aturan tersebut merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima dan aturan tersebut telah berjalan selama 10 tahun hingga saat ini. Namun secara Das Sein atau kenyataan di lapangan ditemukan fakta bahwa sebanyak 59 pedagang kaki lima menempati kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan yang menyebabkan timbulnya fenomena seperti terkait dengan kemacetan, kesemrawutan jalan, banyak sampah bermunculan dan membuat kumuh daerah sekitar Gedung Nasional (Arya, 2022).

Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi kesenjangan di wilayah Kabupaten Belitung mengenai keberadaan PKL, di mana pemerintah daerah setempat telah membentuk aturan khusus mengenai ketertiban umum termasuk mengatur mengenai keberadaan PKL yang seharusnya tidak menempati tempat-tempat yang sering digunakan untuk kepentingan umum tapi kenyataan yang terjadi tata kelola pemerintahan mengenai PKL di Gedung Nasional belum mengacu aturan tersebut karena masih ditemukan PKL yang berjualan di sembarang tempat seperti di Gedung Nasional.

Permasalahan mengenai PKL di Gedung Nasional dan segala keresahan masyarakat yang terjadi karena adanya PKL ini juga turut dikemukakan oleh Isnawati dan Handayani, di mana dalam penelitian yang mereka lakukan di tahun 2022 diketahui bahwa jumlah PKL di Gedung Nasional semakin hari semakin meningkat, hal ini disebabkan masyarakat masih banyak yang menjadi konsumen para PKL ini bahkan dalam waktu tertentu jumlah pengunjung atau konsumen PKL di Gedung Nasional meningkat tajam. Dalam penelitian tersebut, peneliti juga menyampaikan informasi bahwa keberadaan para PKL ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan juga kawasan Gedung Nasional sejatinya bukan kawasan bagi para pedagang melainkan kawasan cagar budaya.

Atas dasar adanya permasalahan tersebut yang telah peneliti uraikan dan didukung dengan temuan penelitian terdahulu dari Isnawati dan Handayani, peneliti hendak menganalisis lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung."

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, berikut adalah untuk menganalisis tentang bentuk kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam penanganan PKL di kawasan Gedung Nasional. Untuk melakukan analisis terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang tepat terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Untuk menganalisis kendala dalam penanganan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan.

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang diharapkan, yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis: Adanya penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu yang terkait dengan tata kelola yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah. Untuk memberikan masukan atau menjadi

inspirasi bagi peneliti yang lain di mana mereka melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

Manfaat Praktis: Adanya penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi mengenai tata kelola pemerintahan yang dapat dilakukan berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima di Gedung Nasional. Masyarakat dapat membaca hasil penelitian dan dapat menambah wawasan untuk meningkatkan peran aktif dalam tata kelola pedagang kaki lima (PKL) sehingga sesuai dengan tatanan kota yang baik. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara penyelesaian masalah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis desain penelitian eksplanatori di mana dalam melakukan analisis mengenai tata kelola terhadap pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional, peneliti tidak menggunakan perhitungan berupa angka, simbol dan sebagainya namun dilakukan analisis dengan menggunakan deskripsi dari setiap data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian di analisis dalam permasalahan. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula analisis literatur, wawancara mendalam, dan analisis studi kasus di mana hal ini merupakan bagian dari desain penelitian eksplanatori yang menguraikan, menyelidiki, dan menjelaskan konsep dan teori yang berkaitan dengan tata kelola (Moleong, 2018).

Dalam mendapatkan data, peneliti wajib mendatangi tempat-tempat tertentu sebagai lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kawasan Gedung Nasional Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
- 3) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
- 4) Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Pada penelitian juga dibutuhkan estimasi waktu yang sesuai agar penelitian dapat berjalan efektif dan efisien. Waktu yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah selama 5 bulan dilakukan dari bulan April 2024 hingga bulan September 2024.

Teknik Analisis Data

- 1) Analisis Tematik: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang relevan dengan tata kelola pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional.
- 2) Triangulasi Data: Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen resmi).
- 3) Analisis Deskriptif: Hasil temuan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendalam untuk menjelaskan hubungan antara teori tata kelola dan kondisi di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah ini memiliki luas 2.293,69 km² dengan populasi sebanyak 184.004 jiwa pada

tahun 2023 (BPS Belitung, 2023). Belitung dikenal sebagai kawasan strategis karena keindahan alamnya, terutama pantai dan potensi pariwisata yang tinggi. Ibu kotanya, Tanjung Pandan, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya.

Secara geografis, Belitung memiliki topografi datar hingga berbukit rendah. Penduduknya bermata pencaharian beragam, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Data BPS menunjukkan bahwa sektor informal, termasuk PKL, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dengan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat kurang mampu.



Gambar 1. Peta Kabupaten Belitung
Sumber: (Pemerintah Kabupaten Belitung, 2021)

Gambaran Kawasan Gedung Nasional

Gedung Nasional adalah salah satu ikon penting di Tanjung Pandan, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, acara budaya, dan kegiatan komunitas. Lokasi ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi informal, termasuk PKL yang memanfaatkan keramaian untuk berdagang. Berdasarkan observasi peneliti, terdapat 59 PKL yang aktif di kawasan ini, menjual makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga.

Kawasan ini mengalami kepadatan tertinggi pada malam hari, di mana aktivitas perdagangan sering menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan. Sebagai area yang seharusnya menjadi ruang publik, permasalahan seperti kebersihan lingkungan dan keamanan kerap muncul akibat pengelolaan yang belum optimal.



Gambar 2. Situasi Kawasan Gedung Nasional pada Malam Hari
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Temuan Penelitian

Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Pasal 22 ayat (1) melarang perdagangan di jalan, trotoar, atau ruang publik tanpa izin resmi, sementara ayat (2) memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang.

Namun, implementasi regulasi ini belum berjalan efektif. Sebanyak 59 PKL di Gedung Nasional masih beroperasi tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 1. Data Pelanggaran PKL di Kawasan Gedung Nasional (2023)

Bulan	Jumlah PKL Teridentifikasi	PKL dengan Izin	PKL Tanpa Izin
Januari	59	0	59
Februari	58	0	58
Maret	60	0	60

Upaya Tata Kelola yang Efektif

Pemerintah telah berupaya meningkatkan tata kelola PKL melalui pendekatan partisipatif, termasuk dialog dengan pedagang dan masyarakat. Berdasarkan wawancara, elemen tata kelola yang paling membutuhkan perhatian adalah transparansi dan akuntabilitas.

- 1) **Transparansi:** Masyarakat dan PKL merasa kurang dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Hal ini memperburuk kesenjangan antara pemerintah dan pelaku usaha.
- 2) **Akuntabilitas:** Tidak adanya laporan reguler terkait efektivitas kebijakan membuat evaluasi menjadi sulit.
- 3) **Responsivitas:** Pemerintah lambat merespons pengaduan masyarakat terkait dampak negatif dari aktivitas PKL.

Tabel 2. Analisis Elemen Tata Kelola

Elemen	Status Saat Ini	Rekomendasi
Transparansi	Rendah, minim informasi ke publik	Publikasi kebijakan dan rencana tindak
Akuntabilitas	Lemah, tanpa evaluasi reguler	Laporan periodik tentang implementasi
Responsivitas	Lambat	Penyediaan saluran pengaduan yang cepat

Kendala dalam Penanganan PKL

Penanganan PKL di kawasan Gedung Nasional menghadapi berbagai kendala, seperti:

- 1) **Keamanan:** Konflik sering terjadi antara PKL dan petugas Satpol PP saat penertiban.
- 2) **Kebersihan:** Sampah plastik dan limbah dagangan sering kali menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai.
- 3) **Kesadaran Masyarakat:** Banyak pedagang dan warga yang tidak memahami pentingnya kebijakan tata kelola.



Gambar 3. Ilustrasi Masalah Kebersihan di Kawasan Gedung Nasional (Insert foto lokasi dengan tumpukan sampah sebagai ilustrasi.)

Pembahasan

Urgensi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Perda Nomor 5 Tahun 2014 secara eksplisit melarang aktivitas perdagangan di ruang publik tanpa izin (Zarkassi & Ispriyarso, 2019). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa aturan ini belum berhasil menciptakan keteraturan di kawasan Gedung Nasional. Masalah seperti kemacetan, kesemrawutan, dan penurunan kualitas lingkungan terus berlanjut.

Keberadaan PKL yang tidak tertata ini juga menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat. PKL bergantung pada lokasi tersebut untuk mencari nafkah, sementara masyarakat merasa terganggu oleh dampak negatifnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menawarkan solusi berbasis tata kelola yang lebih inklusif.

Penyebab Masalah

Beberapa faktor utama yang menyebabkan permasalahan tata kelola PKL di Gedung Nasional meliputi:

- 1) Kurangnya Penegakan Hukum: Pemerintah belum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda.
- 2) Keterbatasan Alternatif Lokasi: Tidak adanya tempat yang memadai untuk merelokasi PKL membuat mereka tetap bertahan di kawasan terlarang.
- 3) Keterbatasan Anggaran: Upaya penertiban dan pengelolaan kawasan sering terkendala oleh minimnya alokasi dana.
- 4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak PKL yang tidak memahami dampak negatif dari aktivitas mereka terhadap lingkungan dan ketertiban umum.

Solusi yang Diusulkan

- 1) Penetapan Lokasi Alternatif: Pemerintah perlu menyediakan lokasi khusus yang dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat sampah, air bersih, dan penerangan. Lokasi ini harus strategis agar tetap menarik bagi PKL dan konsumen.

- 2) Pendekatan Partisipatif: Melibatkan PKL dan masyarakat dalam perencanaan kebijakan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepatuhan terhadap aturan.
- 3) Pengawasan Berkelanjutan: Membentuk tim pengawas independen yang bertugas memantau implementasi kebijakan secara berkala.
- 4) Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan pelatihan tentang tata kelola dan kebersihan kepada PKL untuk meningkatkan kesadaran mereka.

Dampak Implementasi Solusi

Jika solusi yang diusulkan diterapkan, beberapa dampak positif yang dapat dicapai antara lain:

- 1) Peningkatan Ketertiban: Kawasan Gedung Nasional akan menjadi lebih tertib, sehingga dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan PKL: Dengan lokasi yang lebih terorganisir, PKL dapat meningkatkan pendapatan mereka tanpa mengganggu masyarakat.
- 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mendukung kebijakan pemerintah.
- 4) Peningkatan Citra Daerah: Penataan kawasan Gedung Nasional dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian lokal.

Komparasi dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki kontribusi unik dibandingkan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Isnawati dan Handayani (2022) yang fokus pada kesejahteraan PKL. Penelitian ini menyoroti kesenjangan tata kelola dari perspektif hukum dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih holistik dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kebijakan sering gagal karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut dan memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gedung Nasional Kabupaten Belitung, yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa regulasi yang ada belum efektif diimplementasikan, ditandai dengan masih banyaknya PKL yang beroperasi tanpa izin. Faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum, keterbatasan alternatif lokasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama permasalahan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Studi ini juga menawarkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dan pengawasan berkelanjutan sebagai solusi untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif. Dengan implementasi solusi ini, kawasan Gedung Nasional berpotensi menjadi ruang publik yang tertata, meningkatkan kesejahteraan PKL, dan memperbaiki citra daerah sebagai destinasi wisata. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal durasi observasi yang relatif singkat dan cakupan yang terbatas pada satu lokasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan melibatkan lebih banyak variabel, seperti analisis dampak ekonomi dari regulasi terhadap pendapatan PKL. Selain itu, studi

longitudinal dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan tata kelola PKL.

BIBLIOGRAFI

- Abdussamad, J., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1132>
- Arya. (2022). *Tim Pemandangan PKL Gedung Nasional Ke Eks SMEP, Akan Dibentuk*. . <https://Belitongbetuah.Com/2022/08/08/Tim-Pemandangan-Pkl-Gedung-Nasional-Ke-Eks-Smep-Akan-Dibentuk/>.
- Farenza, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Terhadap Pembangunan Fisik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. *Bussiness Law Binus*, 7(2).
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2). <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2). <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>
- Lestari, D., Widodo, J., Dayati, S., & Nugraha, J. T. (2019). Kebijakan Penataan , Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 03(03).
- Milando, W., & Nasution, Z. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan ...*, 8(2).
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Rafidah, & Saifuddin, S. T. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2).
- Ramadhani, K., AP, A., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., Gazali, D., Ramadhani, A. N., Syahratulangi, A., & Imran, M. R. (2023). Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. *PT Dewangga Energi Internasional*.
- Rozaq, M. A., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1277>
- Sururi, A. (2019). Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Jurnal Wacana Kerja*, 2.
- Susilowati, E., Hardining, E. M., & Munir, M. M. (2022). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Peningkatan Perokonomian di Desa Sambi Sebagai Upaya menuju Kesejahteraan. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i3.719>

Trisniawan, N. (2019). Tata Kelola Pemerintahan pada Sektor Informal (studi pedagang kaki lima di Kabupaten Ngawi). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Zarkassi, H. L., & Ispriyarso, B. (2019). Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(2).

Copyright holder:

Rully Hidayat, Rahmat Hidayat, Faizal Madya (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

